

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah masalah atau persoalan yang paling serius dalam setiap sejarah umat manusia, di sepanjang zaman (Mihardja & Kholis, 2023). Dalam konteks Indonesia, korupsi telah berkembang dari sekadar pelanggaran hukum menjadi bagian dari budaya dan sistem kehidupan. Sebuah studi asing menyebutnya sebagai "*corruption is a way of life in Indonesia*" (Tipikor, 2016), menggambarkan betapa korupsi telah meresap ke segala aspek, dari pemerintahan hingga kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi budaya, tetapi juga melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat.

Praktik korupsi, yang seolah telah melekat sebagai "karakter" sejak era Orde Baru hingga pemerintahan saat ini, merupakan kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pada kenyataannya hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural. Bahkan, demokrasi kerap kali dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Kondisi serupa juga banyak ditemukan dalam organisasi swasta atau non-pemerintah (Simanjuntak, 2016).

Gratifikasi merupakan salah satu *modus operandi* korupsi yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, diskusi mengenai tindak pidana gratifikasi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tindak pidana korupsi secara umum, mengingat gratifikasi merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kejahatan korupsi itu sendiri (Mulyono, 2016).

Istilah "Gratifikasi" mulai dikenal luas dalam kancah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001, menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan produk hukum antikorupsi era reformasi, yang merefleksikan komitmen terhadap supremasi hukum. Tujuan utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi di masa pemerintahan sebelumnya (Aprilia Samurine, 2019). Meskipun demikian, secara normatif, larangan penerimaan dalam berbagai bentuk sebenarnya telah diatur secara rinci sebelumnya, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992, yang merupakan perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup (Mulyono, 2016).

Istilah "korupsi" berasal dari kata Latin *corruption* atau *corruptus*, yang kemudian diadopsi menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Inggris, dan di Indonesia dimaknai sebagai penyuapan atau tindakan korup. Andi Hamzah mendefinisikan korupsi sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, sifat mudah disuap, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, atau bahkan sebagai

bentuk penghinaan dan fitnah. Dalam konteks modern, seiring perkembangan teknologi, praktik gratifikasi semakin beragam, bisa dilakukan lintas batas negara (dalam maupun luar negeri), serta menggunakan berbagai saluran seperti media elektronik atau pos wesel. Pemberian ini bahkan kerap memanfaatkan momen-momen personal seperti hari raya, perayaan pernikahan, ulang tahun, atau perjalanan wisata, yang seringkali memiliki kaitan dengan jabatan pemberi dan penerima. Situasi ini menciptakan ambiguitas signifikan mengenai motivasi di balik pemberian tersebut; apakah murni didasari oleh persahabatan dan rasa terima kasih, atautkah merupakan upaya disengaja dari pemberi untuk mencapai tujuan tertentu (Mauliddar dkk., 2017).

Praktik gratifikasi cenderung mendorong favoritisme, yang pada gilirannya mengikis integritas pejabat publik melalui bias dalam proses pengambilan keputusan. Konsekuensinya, lingkungan kerja dapat menjadi tidak adil dan kurang objektif, serta melemahkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas. Meskipun di sektor swasta pemberian hadiah dapat dianggap lumrah sebagai bentuk relasi bisnis, praktik ini seringkali berujung pada nepotisme. Apabila praktik-praktik semacam ini merambah sektor publik, di mana pengawasan cenderung lemah dan akuntabilitas kompleks, dampaknya akan jauh lebih destruktif, memicu korupsi yang menggerogoti tata kelola pemerintahan (Novara Jaya dkk., 2024).

Gratifikasi ini unik dalam konteks karena seringkali disamakan dengan suap yang keduanya melibatkan pemberian sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan

mereka. Suap dapat dijelaskan sebagai situasi di mana pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan tujuan agar kepentingannya dapat diproses lebih cepat, meskipun hal tersebut melanggar prosedur yang berlaku. Dalam kasus suap, ada kesepakatan eksplisit antara pemberi dan penerima, di mana imbalan diberikan dengan harapan tertentu, seperti percepatan proses atau pengabaian aturan. Sementara itu, gratifikasi memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam gratifikasi, pemberian sesuatu kepada pemberi layanan dilakukan tanpa adanya penawaran, transaksi, atau kesepakatan sebelumnya. Pemberian ini seringkali dilakukan secara spontan dan tanpa maksud tertentu, atau setidaknya tanpa tujuan yang secara langsung terkait dengan keputusan atau tindakan tertentu (Ilmi Yakup dkk., 2022).

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pada Pasal 12B, pasal ini berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Rumusan pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika pemberian tersebut tidak secara langsung diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, melainkan kepada keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan mereka?

Dalam praktiknya, kasus-kasus gratifikasi seringkali melibatkan pemberian tidak langsung yang dalam hal ini kepada keluarga, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum. Misalnya, seorang pengusaha mungkin memberikan fasilitas mewah, seperti mobil atau liburan, kepada anggota keluarga atau pihak terafiliasi dengan pejabat dengan harapan bahwa pejabat tersebut akan memberikan keuntungan tertentu dalam pengambilan keputusan.

Meskipun pemberian ini tidak secara langsung diterima oleh pejabat, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut berpotensi mempengaruhi objektivitas dan integritas pejabat yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial dalam konteks hukum, khususnya karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum secara eksplisit mengatur secara komprehensif tentang gratifikasi yang diberikan melalui keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sebagai contoh, kasus pemberian fasilitas jet pribadi oleh seorang pengusaha kepada anak pejabat tinggi negara, seperti yang pernah terjadi pada Kaesang Pangarep (anak Presiden Joko Widodo), menunjukkan kompleksitas interpretasi gratifikasi tidak langsung. Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, pemberian fasilitas mewah ini memunculkan diskursus publik mengenai potensi adanya kepentingan tersembunyi atau pengaruh terhadap kebijakan publik melalui perantara atau pihak ketiga yang memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara.

Meskipun Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) telah memperluas definisi "gratifikasi" sebagai "pemberian dalam arti luas" yang mencakup berbagai bentuk pemberian, namun hal ini tidak menyelesaikan permasalahan fundamental terkait subjek hukum. Inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagai subjek penerima.

Pertanyaan krusial yang muncul adalah bagaimana frasa ini diinterpretasikan ketika gratifikasi tidak diterima secara langsung oleh penyelenggara negara, melainkan melalui perantara, seperti anggota keluarga dekat. Undang-undang belum secara eksplisit mengatur secara komprehensif mengenai gratifikasi yang diterima melalui keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara. Praktik ini seringkali digunakan sebagai *modus operandi* untuk menyamarkan niat koruptif, di mana pemberian ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pejabat melalui pihak ketiga.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai apakah keluarga penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai bagian dari "penyelenggara negara" dalam konteks pertanggungjawaban pidana gratifikasi. Analisis ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan bahwa tindakan korupsi dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan secara terselubung melalui keluarga, dapat dijerat secara hukum sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi.

Dengan penjelasan dari pasal 12B UU Tipikor tersebut, maka memunculkan pertanyaan apakah keluarga penyelenggara negara atau keluarga pejabat negara yang menerima gratifikasi dapat dijerat secara langsung dengan pasal tersebut. Saling memberi satu sama lain erat kaitannya dengan nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi merupakan bagian dari kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini melahirkan sistem budaya yang mengedepankan tenggang rasa dan gotong-royong, yang kemudian meresap ke dalam struktur sosial masyarakat dan memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam konteks hukum pidana, pemberian hadiah yang sebenarnya merupakan wujud dari nilai budaya balas budi justru dikriminalisasi sebagai tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan salah satu *modus operandi* dalam tindak pidana korupsi (Mulyono, 2016).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana frasa penyelenggara negara terpenuhi sebagai syarat pertanggungjawaban pidana gratifikasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana gratifikasi kepada keluarga penyelenggara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana frasa penyelenggara negara terpenuhi sebagai syarat pertanggungjawaban pidana gratifikasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademis mengenai tindak pidana gratifikasi, khususnya dalam menelaah definisi dan cakupan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Memperkaya pemahaman mengenai konsep gratifikasi dalam hukum Indonesia dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi hukum dalam mengidentifikasi subjek hukum yang dapat

dikenakan pasal gratifikasi, terutama ketika gratifikasi tidak diberikan secara langsung kepada penyelenggara negara atau pejabat negara.

#### **b. Secara Praktis**

Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menafsirkan secara lebih jelas konsep "pegawai negeri" dan "penyelenggara negara" dalam konteks tindak pidana gratifikasi, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan penerimaan gratifikasi secara tidak langsung (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan gratifikasi, dengan memberikan prinsip-prinsip umum untuk membedakan antara hadiah yang diberikan dalam konteks budaya dan gratifikasi yang melanggar hukum, serta berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi dan pembangunan integritas birokrasi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara mendalam pemenuhan unsur penyelenggara negara dalam tindak pidana gratifikasi, khususnya dalam konteks keluarga penyelenggara negara. Untuk mencapai analisis yang komprehensif, penelitian ini akan berlandaskan pada serangkaian teori, doktrin, prinsip, kaidah, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai pisau bedah analitis.

Secara fundamental, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya merupakan penegakan norma hukum positif tetapi juga perwujudan nilai-nilai

dasar bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial, menjadi landasan filosofis bagi upaya penegakan hukum yang adil dan bersih dari praktik korupsi, mengingat korupsi secara inheren bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan.

Sejalan dengan itu, tujuan utama setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya (sering disebut sebagai *bonum publicum* atau kebaikan bersama). Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia bertekad membentuk pemerintahan yang mampu melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta aktif menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua upaya ini berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, dan menjunjung keadilan sosial agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahayu Putri Rusadi Fry Anditya dkk., 2019).

Dalam konteks ini, teori keadilan menjadi tujuan fundamental dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana, di mana korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat juga tindak pidana gratifikasi secara normatif ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil

(Rachmadani dkk., 2021) yang menuntut adanya keadilan retributif bagi pelaku dan keadilan distributif bagi publik.

Untuk menganalisis aspek keadilan dalam penegakan hukum gratifikasi, penelitian ini akan mengacu pada Teori Keadilan John Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial, di mana masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mengatur kebebasan dan pemerataan kesempatan. Konsep "keadilan sebagai *fairness*" yang diusung Rawls menekankan bahwa distribusi keuntungan dan beban sosial harus dilakukan secara adil (Karina & Kanggas, 2023). Dalam konteks gratifikasi, praktik ini secara langsung merusak keadilan distributif karena mengalihkan sumber daya dan kesempatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain teori keadilan, teori kepastian hukum juga sangat relevan. Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum (selain keadilan dan kemanfaatan). Radbruch menekankan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks tindak pidana gratifikasi, kepastian hukum menuntut rumusan undang-undang yang gamblang mengenai apa yang termasuk gratifikasi, siapa penyelenggara negara atau pegawai negeri, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana ditegakkan. Kejelasan rumusan hukum ini esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Dalam ranah hukum pidana yang lebih spesifik, penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang meliputi elemen perbuatan pidana (*actus reus*), sifat melawan hukum, adanya kesalahan (*mens rea* atau niat jahat/kelalaian), serta kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Teori ini, sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno (Hakim, 2019), melibatkan analisis terhadap empat elemen utama untuk menyatakan seseorang bertanggung jawab secara pidana:

1. Perbuatan pidana (*actus reus*): Adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Sifat melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik secara formil (melanggar rumusan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial).
3. Adanya kesalahan (*mens rea*): Terdapat niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada diri pelaku.
4. Kemampuan bertanggung jawab pada pelaku: Pelaku adalah orang yang cakap hukum dan mampu memahami sifat perbuatannya.

Penelitian ini juga berpegang pada asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine praevia lege*) sebagai pilar hukum pidana, yang menuntut kejelasan rumusan undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan. Penerapan asas ini perlu diseimbangkan dengan kebutuhan akan penafsiran hukum yang adaptif, khususnya dalam menghadapi modus operandi gratifikasi yang kian kompleks. Sebagaimana asas legalitas, asas keadilan dan kepastian hukum juga menjadi esensial dalam setiap penegakan hukum pidana. Untuk menjangkau esensi

perbuatan korupsi yang sering terselubung dan berupaya menghindari jerat hukum secara langsung, penelitian ini akan mengadopsi metode penafsiran ekstensif.

Penafsiran ekstensif adalah metode interpretasi hukum yang melampaui makna harfiah (gramatikal) suatu teks undang-undang. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar hukum yang jelas dan relevan ketika mengadili kasus, terutama saat ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Metode ini sering digunakan hakim untuk memutuskan perkara yang kompleks (Pramesti dkk., 2021). Penafsiran ini, yang memperluas makna tekstual suatu norma untuk mencakup situasi yang tidak eksplisit namun relevan dengan tujuan undang-undang, akan diterapkan pada unsur perbuatan "menerima gratifikasi" dan "koneksi pemberian dengan jabatan" dalam Pasal 12B UU Tipikor. Hal ini memungkinkan interpretasi yang mencakup penerimaan gratifikasi yang ditujukan kepada penyelenggara negara, meskipun secara fisik diterima melalui pihak ketiga atau demi keuntungan pihak ketiga yang terkait erat, sepanjang pemberian tersebut terbukti berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Selanjutnya, konstruksi hukum akan dilakukan untuk mengintegrasikan norma Pasal 12B UU Tipikor, teori pertanggungjawaban pidana, dan penafsiran ekstensif guna membangun pemahaman komprehensif terkait penanganan gratifikasi tidak langsung.

Dalam merumuskan kerangka pemikiran normatif, penelitian ini berpijak pada landasan hukum fundamental yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal 12B dari undang-undang tersebut, yang secara spesifik mengatur gratifikasi, menjadi titik tolak analisis. Bunyi rumusan Pasal 12B ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."

Esensi permasalahan hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini terletak pada identifikasi subjek hukum yang diatur oleh Pasal 12B. Meskipun pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan "pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagai subjek penerima, terdapat kekosongan hukum yang signifikan mengenai status hukum anggota keluarga penyelenggara negara atau pejabat negara yang menerima gratifikasi terkait dengan jabatan tersebut. Undang-undang yang ada, khususnya Pasal 12B, belum secara eksplisit atau komprehensif menguraikan bagaimana gratifikasi yang diterima oleh pihak keluarga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana langsung kepada keluarga itu sendiri. Praktik ini kerap menjadi *modus operandi* untuk menyamarkan niat koruptif, di

mana pemberian ilegal ditujukan untuk memengaruhi keputusan pejabat, namun secara fisik diterima oleh anggota keluarga. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang menghambat penegakan hukum dan keadilan.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini dan memperkuat argumen, penelitian ini juga memperdalam pemahaman mengenai "penyelenggara negara" itu sendiri. Rujukan penting adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 angka 1 UU ini secara spesifik mendefinisikan "Penyelenggara Negara" sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mengisi kekosongan hukum yang teridentifikasi, argumentasi dalam penelitian ini akan diperkuat melalui pendekatan analisis hukum yang komprehensif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran otentik, sistematik, dan ekstensif, yang akan menjadi instrumen krusial dalam memahami dan mengembangkan argumen penelitian.

Secara spesifik, penafsiran otentik akan diterapkan untuk menganalisis definisi 'penyelenggara negara' sebagaimana yang secara resmi dan sah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meskipun undang-

undang ini tidak secara langsung mengatur tentang gratifikasi, definisi otentik mengenai subjek 'penyelenggara negara' dari UU tersebut akan menjadi fondasi penting untuk memahami lingkup subjek dalam Pasal 12B UU Tipikor, dan bagaimana koneksinya dengan anggota keluarga dapat dibangun secara yuridis.

Selanjutnya, penafsiran sistematik akan digunakan untuk memahami Pasal 12B UU Tipikor dalam konteks keseluruhan sistem hukum pidana dan perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini berarti menempatkan Pasal 12B dalam hubungannya yang harmonis dengan pasal-pasal lain dalam UU Tipikor, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi dan integritas antar norma hukum, serta mengidentifikasi bagaimana kekosongan hukum terkait potensi jerat pidana bagi keluarga sebagai subjek penerima gratifikasi dapat diisi secara sistematis tanpa menimbulkan pertentangan dengan prinsip hukum yang lebih luas.

Akhirnya, penafsiran ekstensif terhadap Pasal 12B UU Tipikor akan menjadi kunci dalam mengkaji kemungkinan perluasan makna subjek hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" sedemikian rupa sehingga penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang melahirkan tanggung jawab pidana langsung bagi keluarga tersebut.

Di samping itu, teori pertanggungjawaban pidana juga akan digunakan untuk menganalisis elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat

jahat) dalam konteks penerimaan gratifikasi oleh keluarga, memastikan bahwa perbuatan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur hukum. Asas keadilan dan kepastian hukum akan menjadi landasan filosofis yang menyeimbangkan kebutuhan akan kejelasan undang-undang dengan keharusan untuk memberantas korupsi dalam segala bentuknya, termasuk yang melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, demi tercapainya keadilan substansial dan kepentingan umum. Apabila relevan, perspektif dari ilmu administrasi negara juga dapat memberikan dimensi tambahan mengenai dampak gratifikasi terselubung terhadap integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga memperkuat urgensi penegakan hukum terhadap praktik tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian hukum normatif, spesifikasi deskriptif-analitis berarti bahwa penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan secara apa adanya mengenai norma hukum, teori hukum, atau konsep-konsep hukum yang relevan, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam (Muhaimin, 2020). Analisis ini melibatkan penafsiran (interpretasi) terhadap makna norma-norma hukum, mengidentifikasi hubungan antar konsep, menguji konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, serta mengaitkan norma dengan teori-teori hukum.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian hukum dari aspek internalnya, yaitu norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan tindak pidana gratifikasi, isu-isu seputar penyelenggara negara, serta kendala penegakannya. Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, digunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan metode, teori, dan konsep yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, yang secara utama akan menelaah hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), khususnya Pasal 12B. Pendekatan ini juga mencakup penelusuran asas-asas hukum, melakukan sinkronisasi, serta mengkaji perbandingan hukum atau sejarah hukum jika diperlukan untuk memperdalam analisis normatif. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan berakar kuat pada norma hukum positif dan kerangka dogmatik ilmu hukum (Fuady, 2023).

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Diawali dengan Tahap Persiapan, yang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Dalam tahap ini, peneliti akan memfinalisasi judul dan proposal penelitian berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, serta melakukan penelusuran awal dan pengumpulan bahan hukum sekunder dasar, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan turunannya, serta buku-buku umum terkait korupsi dan gratifikasi. Selanjutnya adalah Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data, yang diperkirakan akan memakan waktu dua bulan. Pada tahap ini, fokus utama adalah inventarisasi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi dan penyelenggara negara, serta yurisprudensi yang relevan. Selain itu, akan dilakukan klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik, teori pertanggungjawaban pidana, dan penafsiran hukum, diikuti dengan pengolahan data kepustakaan untuk mengidentifikasi norma, konsep, dan doktrin yang akan dianalisis. Setelah data terkumpul, penelitian akan memasuki Tahap Analisis Data selama kurang lebih dua bulan. Pada tahap ini, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif, menggunakan alat analisis seperti silogisme hukum, interpretasi hukum (termasuk penafsiran ekstensif yang relevan), dan konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah. Terakhir, Tahap Penyusunan Laporan akan dilaksanakan selama

satu bulan, di mana peneliti akan menyusun hasil analisis ke dalam bentuk laporan penelitian (Skripsi) secara komprehensif dan sistematis sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan (Rosidi dkk., 2024). Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Ketetapan MPR. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya rancangan undang-undang, buku teks, jurnal penelitian, dan opini pakar hukum. Terakhir, bahan hukum tersier menyediakan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut untuk bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, atau ensiklopedia (Muhaimin, 2020).

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data utama yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta peraturan

pelaksananya dan putusan pengadilan (yurisprudensi) yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan doktrin hukum yang membahas tindak pidana korupsi, gratifikasi, konsep penyelenggara negara, teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan, teori kepastian hukum, serta penafsiran hukum. Untuk menunjang pencarian dan pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, akan digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum, indeks hukum, atau ensiklopedia.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis berfokus pada pemahaman makna norma, keterkaitannya dengan fakta dan teori, serta identifikasi isu-isu hukum. Sementara itu, analisis preskriptif, atau yang juga disebut normatif preskriptif, mengarah pada perumusan rekomendasi atau pandangan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diperbaiki berdasarkan temuan analisis. Seluruh proses analisis ini akan menggunakan alat analisis seperti silogisme hukum, interpretasi hukum (termasuk penafsiran otentik, sistematik, dan ekstensif yang relevan dengan topik), dan konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan di perpustakaan FH UNPAS yang beralamat di Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261